

Nomor : Kd.10.12/3/PP.00.8/3065 /2015



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No: 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Pondok Pesantren | : MAJMA'UL UMMAH |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 5.1.0.0.32.12.0142 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan | : Jl Satria No. III Blok Cemeti |
| Kel./Desa | : Kedokanbunder Wetan |
| Kecamatan | : Kedokanbunder |
| Kabupaten | : Indramayu |
| 4. Tahun berdiri | : 10 Januari 1964 |
| 5. Masa berlaku | : 5 tahun |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Majma'ul Ummah |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Indramayu, 27 Nopember 2015



DR. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag

NIP. 19621106 199003 1 001